



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 112/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ELISABETH RAHAYU;**
Umur : 46 Tahun;
Tempat/Tgl Lahir : Jaya Mulya-OKU, 03-09-1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum PPI Blok R5-8 No. 10 RT 081 RW 019 Kel.
Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota
Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Maret 2024 Register Nomor: 112/Pdt.P/2024/PN Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **904/Disp/Inst/1993**, tanggal **07 Juni 1993**, pemohon bernama : E. RAHAYU berjenis kelamin Perempuan, lahir di Jaya Mulya, pada tanggal 03 September 1977, anak Ketiga dari pasangan Harto Rusworo dan Rusminah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak Pemohon , maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: E. RAHAYU menjadi nama baru : ELISABETH RAHAYU;

Halaman 1 Penetapan No. 112/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP dan KK atas nama ELISABETH RAHAYU;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Akta Kelahiran.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon
5. Fotocopy Akta Perkawinan

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: 904/Disp/Inst/1993, tanggal 07 Juni 1993 dari nama lama : E. RAHAYU menjadi nama baru : ELISABETH RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1671074309770005 atas nama ELISABETH RAHAYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 29 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.1671153103220007 atas nama kepala keluarga ELISABETH RAHAYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 23 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 337/PKW/VII/2005 antara HANDI WIJAYA dengan E. RAHAYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal tanggal 12 Juli 2005, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 Penetapan No. 112/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 904/Disp/Inst/1993 atas nama E. RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 7 Juni 1993, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dengan teliti dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **JOHAN WAHYUDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dan berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon;

2. **ABDULLAH**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dan berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 904/Disp/Inst/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari nama E. RAHAYU menjadi ELISABETH RAHAYU;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon;

Halaman 3 Penetapan No. 112/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Johan Wahyudi dan Abdullah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat beranda P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Perum PPI Blok R5-8 No. 10 RT 081 RW 019 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang - Alang Lebar Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terbit (vide bukti P-4) terdapat nama Pemohon tertulis E. RAHAYU yang seharusnya tertulis dengan nama ELISABETH RAHAYU;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) diketahui bahwa nama Pemohon adalah ELISABETH RAHAYU;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 904/Disp/Inst/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari nama E. RAHAYU menjadi ELISABETH RAHAYU;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, Pergantian nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan dan kejahatan lainnya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk diterbitkan Akta sesuai nama baru dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal di atas untuk keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon,

Halaman 4 Penetapan No. 112/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo, UU No.24 Tahun 2013, serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 904/Disp/Inst/1993 tanggal 7 Juni 1993 dari nama E. RAHAYU menjadi ELISABETH RAHAYU;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa sehelai Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 213.000,00- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh **Agus Rahardjo, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 112/Pdt.P/2024/PN PLG tanggal 18 Maret 2024, dengan dibantu oleh **Barto, S.H., M.Si** Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Barto, S.H., M.Si

Agus Rahardjo, S.H.

Halaman 5 Penetapan No. 112/Pdt.P/2024/PN.Plg



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	<u>Rp. 100.000,00</u>
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)